



MEMORI
LAPORAN KINERJA
DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN IV (KEEMPAT)
AGUSTUS 2017- JULI 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

SAMBUTAN

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan senantiasa mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat, berkah dan karuniaNya. Mudah-mudahan ungkapan syukur kita di ridhoi dan diterima Allah SWT, sehingga berkenan menambah dan melipat gandakan nikmat-nikmat Nya kepada kita.Amin.

Kami atas nama ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya buku Memori Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tahun keempat dari masa bakti kerja kami tahun 2014/2019.

Dengan hadirnya buku ini, kami berharap dapat memberikan sedikit gambaran apa yang telah kami kerjakan selama setahun ini, sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Batang. Kami yakin buku ini jauh dari sempurna, apalagi dalam rangka memberikan informasi secara utuh terhadap kinerja DPRD. Akan tetapi dengan disajikannya Buku Memori Laporan Kinerja DPRD Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi ke masyarakat Kabupaten Batang guna membangun aspiratif dan partisipatif masyarakat dalam membangun Kabupaten Batang kita tercinta.

Kami menyadari bahwa waktu 4 (empat) tahun pengabdian menjalankan tugas sebagai anggota DPRD baru perjuangan kecil dan tidak menutup kemungkinan melahirkan persoalan dan permasalahan yang dapat menimbulkan ketidak puasan dan kekecewaan, namun niat kami adalah tulus semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kabupaten Batang.

Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada insan media massa atas atensi dan kerjasamanya selama ini yang telah membantu mendukung dan menginformasikan kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat Kabupaten Batang segala aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Batang. Sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batang manakala dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan yang mungkin selama kurun waktu 4 (empat) tahun ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa menerima amal baik kita semua, memberikan ampunan dan pertolongan serta kemudahan kepada kita.Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Batang, Juli 2018

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG**

H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP

PENGANTAR PENYUSUN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin bahwa dengan petunjuk dan bimbingannya telah berhasil disusun dan diselesaikan sebuah Buku Memori Laporan Kinerja Tahun IV DPRD Kabupaten Batang Tahun Keempat masa bakti Tahun 2014-2019.

Selanjutnya dengan penuh rasa tanggung jawab, disertai niat yang tulus dan kemampuan yang terbatas Tim Penyusun bertekad melaksanakan tugas tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tim Penyusun berupaya semaksimal mungkin untuk menuangkan hasil karya tersebut ke dalam bentuk buku yang singkat dan sederhana namun tidak mengubah rangkaian kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas DPRD selama 1 (satu) tahun perjalanan DPRD Kabupaten Batang sejak tahun 2017-2018 kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Batang.

Bukan suatu kesengajaan jika dalam Penyusunan Buku Memori Laporan Kinerja Tahun IV DPRD Kabupaten Batang yang sudah diupayakan secara sungguh-sungguh masih dijumpai dan ditemukan kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu Tim Penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya dengan mengharapkan ridho Allah SWT semoga Buku Memori Laporan Kinerja Tahun IV DPRD Kabupaten Batang yang kami persembahkan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Batang, Juli 2018

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG**

NUR SUHARTIYAH, SH.Msi
Pembina Utama Muda
19591018 198511 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Batang	i
Pengantar Penyusun	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. RUANG LINGKUP	4
D. METODE PENYAJIAN	4
E. SISTEMATIKA	4
BAB II GAMBARAN DPRD KABUPATEN BATANG	6
A. DPRD KABUPATEN BATANG.....	6
1. Dasar dan Kedudukan.....	6
2. Fungsi,Tugas,Wewenang, Kewajiban Dan Hak DPRD.....	7
3. Keanggotaan DPRD.....	12
4. Alat-alat Kelengkapan DPRD.....	21
B. SEKRETARIAT DPRD.....	44
BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD	51
A. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KAB. BATANG	51
1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi	51
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	52
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	56
B. PELAKSANAAN HAK-HAK DPRD KAB. BATANG.....	63
1. Pelaksanaan Hak Interpelasi	64
2. Pelaksanaan Hak Angket	64
3. Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat	66

C. PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD KAB. BATANG.....	67
1. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Tata Tertib DPRD.....	67
2. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Kode Etik DPRD	67
3. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Kegiatan Reses Dan Kunjungan Ke Daerah Pemilihannya	68

BAB IV PENUTUP **74**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. PERATURAN DPRD;
- B. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Batang
- C. Kujungan Kerja AKD Kabupaten Batang
- D. Foto-foto Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2014 – 2019 merupakan hasil Pemilu 2014, diresmikan pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2014. Selama kurun waktu 2 tahun masa pengabdian, DPRD Kabupaten Batang telah banyak melaksanakan kegiatan dan melahirkan berbagai bantuk produk hukum/kebijakan daerah. Dalam kurun waktu tersebut banyak pula rekomendasi yang dihasilkan, aspirasi masyarakat yang diterima dan diperjuangkan serta berbagai macam kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh DPRD, yang pada dasarnya merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah berusaha membangun hubungan dan kerjasama yang harmonis di antara unsur penyelenggara pemerintahan maupun dengan masyarakat dan swasta serta pemerintah yang lebih tinggi dan instansi vertikal di daerah. Sehingga hal tersebut berdampak pada iklim penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kondusif dan berdampak positif bagi perubahan dan kemajuan daerah. Terciptanya hubungan sinergis antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta dengan semua pihak menunjukkan bahwa masing-masing pihak sebagai bagian penting di daerah ini dapat berjalan seiring dan mampu menempatkan posisinya dimana bersama-sama rakyat dan masyarakat dari semua elemen membangun Kabupaten Batang. Dengan demikian, pada akhirnya hal ini berdampak pada pencapaian hasil pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sebagai lembaga perwakilan, yang anggota-anggotanya mencerminkan kekuatan riil dan hasil pilihan langsung masyarakat yang berasal dari partai politik, DPRD juga membangun hubungan strategis dengan segenap kekuatan dan unsur masyarakat yang diwakili. Hal ini sejalan dengan kewajiban DPRD yang secara terbuka harus dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan dan disepakati. Aspirasi, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi agenda penting DPRD untuk ditindaklanjuti dan didialogkan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang kompeten sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan daerah yang tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dinamika masyarakat dan tuntutan reformasi, mengharuskan DPRD juga makin proaktif dan responsif terhadap harapan dan keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Batang senantiasa berbenah meningkatkan kualitas dan kemampuannya di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah agar fungsi yang diemban dapat terlaksana secara lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini dilakukan terhadap personil individu anggota DPRD, mekanisme kerja, manajemen penanganan isu, dan agenda yang disusun serta dibicarakan bersama dengan Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.

Sekalipun upaya-upaya seperti di atas telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja DPRD, tidak kurang sebagian masyarakat menganggap DPRD belum optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang dimiliki lembaga ini. Bahkan lebih dari itu sebagian masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap sepak terjang dan keberadaan DPRD yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah. Penilaian semacam itu bisa dimengerti manakala sebagian masyarakat kurang memperoleh informasi yang cukup tentang banyak hal mengenai sepak terjang dan aktivitas DPRD Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang sudah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir dalam menyusun kerangka strategis kebijakan-kebijakan daerah sebagai landasan dan rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itulah pada kesempatan ini, DPRD merasa perlu untuk menginformasikan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak tentang apa dan bagaimana yang sudah dilakukan DPRD selama kurun waktu 4 tahun masa pengabdian anggota DPRD Kabupaten Batang masa jabatan 2014-2019 kepada masyarakat dan Daerah Kabupaten Batang. Dengan harapan bahwa melalui buku yang disusun serba singkat dan sederhana ini memperoleh respon yang menggembirakan, melahirkan apresiasi positif dan saran konstruktif guna perbaikan kinerja DPRD ke depan. Sekaligus dengan buku ini dapat memenuhi pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dan para pemilih terhadap wakil-wakilnya atas amanat yang telah dipercayakan di atas pundak kami semua.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Buku Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Batang ini adalah :

1. Sebagai bahan bacaan, perenungan dan evaluasi bagi anggota DPRD sendiri maupun seluruh masyarakat Kabupaten Batang.
2. Sebagai sumber informasi, dokumentasi dan bahan masukan pengetahuan serta sarana komunikasi bagi anggota DPRD dan masyarakat terhadap kiprah dan aktivitas DPRD.
3. Merupakan kumpulan informasi tentang pelaksanaan tugas dan karya nyata DPRD dalam kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat, penampung dan penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai bagian penting dan strategis dari sistem pemerintahan daerah dalam melakukan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
4. Sebagai bukti otentik pelaksanaan tugas dan pengabdian DPRD beserta seluruh anggotanya kepada masyarakat dan rakyat Kabupaten Batang, sekaligus bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Buku Memori DPRD ini adalah :

1. Untuk membangun dan mengembangkan opini positif terhadap kinerja dan hasil karya DPRD Kabupaten Batang selama 2 tahun masa pengabdian sehingga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap DPRD.
2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi anggota dan Pimpinan DPRD hasil Pemilu 2014 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di masa yang akan datang agar lebih baik dan lebih berkualitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penulisan Buku Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Batang ini meliputi rencana dan realisasi pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban DPRD Kabupaten Batang yang dihasilkan selama 4 tahun waktu pengabdian.

D. METODE PENYAJIAN

Penyusunan Buku Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Batang Tahun 2018 ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu berpedoman pada materi yang telah ada yang diarsipkan menjadi pustaka dan dalam penulisannya sedapat mungkin menampilkan uraian secara deskriptif obyektif terhadap kejadian dan peristiwa yang sudah berlangsung selama kurun waktu 2017/2018.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Buku Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Batang Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. METODE PENYAJIAN
- E. SISTEMATIKA

BAB II GAMBARAN DPRD KABUPATEN BATANG

- A. DPRD KABUPATEN BATANG
 - 1. Dasar dan Kedudukan
 - 2. Fungsi, Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Hak DPRD
 - 3. Keanggotaan DPRD
 - 4. Alat-alat Kelengkapan DPRD
- B. SEKRETARIAT DPRD

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

A. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KAB. BATANG

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

B. PELAKSANAAN HAK-HAK DPRD KAB. BATANG

1. Pelaksanaan Hak Interpelasi
2. Pelaksanaan Hak Angket
3. Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

C. PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD KAB. BATANG

4. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Tata Tertib DPRD
5. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Kode Etik DPRD
6. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Kegiatan Reses Dan Kunjungan Ke Daerah Pemilihannya
7. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Pengaduan Masyarakat.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. PERATURAN DPRD;
- B. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Batang
- C. Kunjungan Kerja AKD Kabupaten Batang
- D. Foto-foto Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Batang

BAB II
GAMBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

A. DPRD KABUPATEN BATANG

1. Dasar dan Kedudukan

Dasar dan Kedudukan Dasar dan kedudukan DPRD Kabupaten Batang Periode 2014-2019 tidak terpisahkan dengan beberapa dasar dan landasan konstitusional yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah.

DPRD merupakan unsur lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian DPRD memiliki kedudukan

sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah. Namun kedudukan DPRD bukanlah menjadi bagian dari Pemerintah Daerah. Antara yang satu dan lainnya, legislatif dan eksekutif tidak saling membawahi atau saling mendominasi. Kedua lembaga melakukan hubungan secara seimbang dan sesuai dengan tanggungjawab, kewenangan, tugas dan kewajibannya. Keduanya tidak bisa saling meniadakan karena masing-masing berada dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 1 “Susunan dan Kedudukan” Pasal 147, DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam Pasal 148 dinyatakan pada Ayat (1) : DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten/kota. Ayat (2) : Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

2. Fungsi, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak DPRD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, Bab mengenai DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 314 s/d 412, Pasal 418 s/d 421, seluruh pasal ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel, berikut Susunan dan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

a. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 149 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Fungsi DPRD pada Ayat :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :
 - a. Pembentukan Perda Kabupaten/kota;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.

- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota;
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 150, Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas bersama Bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul Rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- c. menyusun Program Pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Pasal 151 :

- (1) Program Pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat Daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.

Pasal 152 :

- (1) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati/Walikota berdasarkan RKPD;
 - b. membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/Kota;
 - c. membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD kabupaten/Kota;
 - d. membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota;

Pasal 153 :

- (1) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD Kabupaten/Kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 154 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/walikota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kotayang diajukan oleh Bupati/Walikota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota;
 - d. memilih Bupati/Walikota. (tugas dan wewenang pada ayat (1) huruf d ini sudah dihapus dengan keluarnya PERPU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

c. Kewajiban dan Hak DPRD/Anggota DPRD

Pasal 159 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat & bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 160 UU Nomor 23 tahun 2014 : Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
- b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administratif.

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

3. Keanggotaan

Pasal 155 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang;

- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (4) Masa Jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 156 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersamaan yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten/kota tentang Tata Tertib;

Pasal 157 UU Nomor 23 tahun 2014 :

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 158 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- (1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di Daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
 - (2) Pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota induk;
 - (3) Pengisian Anggota DPRD `Provinsi tidak dilakukan bagi Daerah kabupaten/kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
 - (4) Masa Jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. **Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Batang Masa Keanggotaan 2014- 2019 DPRD Kabupaten Batang saat ini merupakan produk Pemilu tahun 2014.**

Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang berjumlah 45 orang, terdiri atas 8 (delapan) Fraksi yang berasal dari 10 (sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu 2014, yaitu :

- 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10 orang;
- 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 8 orang;
- 3) Fraksi Partai Gerindra 5 orang;
- 4) Fraksi Partai Demokrat 5 orang;
- 5) Fraksi Partai Golongan Karya 5 orang;
- 6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4 orang;
- 7) Fraksi PAN-PKS 4 orang (terdiri dari PAN 2 orang dan PKS 2 orang);
- 8) Fraksi NURANI NASDEM 4 orang (terdiri dari Partai Nasdem 3 orang dan Hanura 1 orang).

Dalam perjalanannya anggota fraksi Nurani Nasdem pindah ke fraksi PKB dan Fraksi Golkar.

Adapun nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Batang hasil Pemilu Tahun 2014 Masa Keanggotaan 2014-2019 secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
NAMA-NAMA ANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATANG
HASIL PEMILU TAHUN 2014 MASA BHAKTI 2014-2019

No	FRAKSI	NAMA ANGGOTA	ASAL PARPOL	DAPIL
1	F-PDIP	1. H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	PDIP	I
		2. H. PURWANTO, S.IP	PDIP	III
		3. H. SUNARTO, S.IP	PDIP	V
		4. PAJIMAN	PDIP	IV
		5. SLAMET SUPRIYADI, SE	PDIP	II
		6. H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	PDIP	IV

		7. Drs. RIHARSO	PDIP	V
		8. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	PDIP	II
		9. JUNAENAH	PDIP	I
		10.JUNAEDI	PDIP	III
2	F-PKB	1. H. FAUZI	PKB	V
		2. H. EDRUS	PKB	V
		3. SU'UDI. S. Ag	PKB	III
		2. KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	PKB	IV
		3. FATKHURROHMAN, SH	PKB	I
		4. DARYOSO, S.Pd	PKB	II
		5. MAULANA YUSUP, S.IP	PKB	I
		6. I'ANATUL FIKRIYA	PKB	III
		7. KHOMIDAH, S.Pd.I	NASDEM	V
		8. H. MUAFIE	NASDEM	III
		9. PURWANDI	NASDEM	II
3	F-GOLKAR	1. SRI UMAMI, SH	GOLKAR	V
		2. SUBAKIR	GOLKAR	
		3. NUR UNTUNG SLAMET, SE	GOLKAR	I
		4. DANANG AJI SAPUTRA, ST	GOLKAR	II
		5. ISTIKHANAH	GOLKAR	III
		6. KARMUBIT	HANURA	IV
4	F-GERINDRA	1. NUR CAHYANINGSIH, SH, MH	GERINDRA	II
		2. TRIYANTO	GERINDRA	I
		3. BENNY ABIDIN, SH, MH	GERINDRA	III
		4. RUSTIASIH	GERINDRA	IV
		5. A'LUAYYIL FATA	GERINDRA	V
5	F-	1. EDI SISWANTO, S.Sos	DEMOKRAT	V

	DEMOKRAT	2. TEGUH LUMAKSONO, SE	DEMOKRAT	II
		3. TEGUH	DEMOKRAT	IV
		4. Hj.NUR KHASANAH	DEMOKRAT	I
		5. TUHLAN	DEMOKRAT	II
6	F-PPP	1. H. NUR FAIZIN, S.Ag	PPP	IV
		2. SRI WAHYU WIDAWATI, SE	PPP	III
		3. MOH. NUR IMANULLAH	PPP	V
		4. H. ZAENAL FAIZIN	PPP	IV
7	F-PAN PKS	1. H. YUSWANTO, BA	PAN	III
		2. Drs. SIDQON HADI	PKS	I
		3. JUKI JS	PAN	IV
		4. TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	PKS	III
8	F-NURANI NASDEM			

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Batang Hasil Pemilu Tahun 2014, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Batang Jl. Jenderal Sudirman Nomor 262 Batang. Pengucapan Sumpah/janji tersebut dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang Bapak SRI KUNCORO, SH atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari 45 orang tersebut terbagi habis ke dalam Alat Kelengkapan DPRD, yaitu Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah (berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 berganti nama menjadi Badan Pembentukan Perda), Badan Anggaran, Badan Kehormatan.

Untuk melihat komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Batang berdasarkan Jenis Kelamin, secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 2 berikut :

TABEL 2
KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATANG

MENURUT JENIS KELAMIN

NO	ASAL FRAKSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PDIP	9	1	10
2	PKB	9	2	11
3	GERINDRA	3	2	5
4	DEMOKRAT	4	1	5
5	GOLKAR	4	2	6
6	PPP	3	1	4
7	PAN PKS	4	-	4
8	NURANI-NASDEM	-	-	-
	JUMLAH	35	10	45

Dilihat dari tingkat pendidikannya, maka potensi keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Hasil Pemilihan Umum tahun 2014 cukup beragam. Mulai dari lulusan SLTA hingga Pasca Sarjana. Bagaimana potensi pendidikan dari ke-45 anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut, secara lebih lengkap dapat diperlihatkan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3

KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	JENIS PEND	ASAL FRAKSI							JUMLAH
		PDIP	PKB	P-GER	P-DEM	P-GOL	PPP	PAN-KAS	
1	SMP	-	-	-	-	-	-	-	
2	SMA	3	4	3	3	4	2	1	20
3	DIPLOMA							1	1
4	S1	7	7	-	2	2	2	2	22

5	S2			2					2
---	----	--	--	---	--	--	--	--	---

b. Fraksi

Pasal 162 UU Nomor 23 tahun 2014 :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota;
2. Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi;
3. Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota;
4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
5. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan;
6. Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk fraksi gabungan;
7. Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak dua (dua) fraksi;
8. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi;
9. Fraksi mempunyai Sekretariat;
10. Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD, namun keberadaannya diperlukan dan diakui di dalam lembaga DPRD. Hal ini karena Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik/gabungan partai politik yang mewadahnya. Karena kehadirannya menentukan peta kekuatan riil di lembaga DPRD maka peran Fraksi diatur dan ditentukan di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Semua anggota DPRD wajib terhimpun dalam salah satu Fraksi, sekalipun yang bersangkutan mungkin saja berasal dari partai politik yang berbeda dan bergabung dengan Fraksi lain sehingga yang bersangkutan masuk dan terwadahi dalam sebuah Fraksi.

Tugas Fraksi adalah sebagai berikut :

- 1) menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- 2) meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektivitas kerja para anggotanya;
- 3) menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya kepada seluruh Fraksi masing-masing.

Pembentukan Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2014. Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. Sehingga Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang Periode 2014-2019 terdiri atas 8 Fraksi, meliputi :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Fraksi Partai Gerindra;
4. Fraksi Partai Demokrat;
5. Fraksi Partai Golongan Karya;
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
7. Fraksi Nurani Nasdem (Gabungan Partai Hanura dan Partai Nasdem) ;
8. Fraksi PAN dan PKS (Gabungan PAN dan PKS).

4. Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 163 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- 1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan Perda kabupaten/kota;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

- 2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib.

a. Pimpinan

Pasal 164 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
- 2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.
- 3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- 5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- 6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- 7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

- 8) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD [kabupaten/kota] sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

Pasal 165 UU Nomor 23 tahun 2014 :

- 1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
- 2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.
- 4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang periode 2014-2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/90 tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, dengan komposisi 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua, dijabat oleh masing-masing dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
KOMPOSISI PIMPINAN
DPRD KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	H. I. TEGUH RAHARJO,	FRAKSI PDIP	KETUA
2	H. FAUZI	FRAKSI PKB	WAKIL KETUA
3	NUR CAHYANINGSIH	FRAKSI P.GERINDRA	WAKIL KETUA
4	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	FRAKSI P.GOLKAR	WAKIL KETUA

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, tugas Pimpinan DPRD adalah :

- 1) memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- 2) menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil Ketua;
- 3) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- 4) menjadi juru bicara DPRD;
- 5) melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 6) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- 7) mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- 8) mewakili DPRD di Pengadilan;
- 9) melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna; dan
- 11) menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

b. Komisi

Pasal 166 UU Nomor 23 tahun 2014 :

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c dibentuk dengan ketentuan :

- 1) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi;
- 2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;

Alat Kelengkapan Komisi DPRD diatur lebih rinci dalam Pasal 52 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD.

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi;
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi;
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama;
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain di dasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
- (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran;
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun;
- (9) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Penempatan anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi lainnya berdasarkan atas usul Fraksinya. Terdapat 4 (empat) Komisi yang masing-masing mempunyai tugas pada bidang tertentu sebagai berikut :

- 1) Komisi A, membidangi Pemerintahan dan Hukum
Meliputi permasalahan Pemerintahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Hukum/perundang-undangan, Pers/penerangan, Kepegawaian/ Aparatur, Kelembagaan, Perijinan, Orpol/Ormas,

Umum/aset, Hankamtibmas, Statistik, Pengawasan, Pertanahan dan Pengelolaan aset-aset Daerah.

2) Komisi B, membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Meliputi permasalahan Ketenagakerjaan / ketrasmigrasian, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan, Olah Raga dan Kepramukaan, Keagamaan, Sosial Budaya, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan.

3) Komisi C, membidangi Perekonomian dan Keuangan.

Meliputi permasalahan Perindustrian dan Perdagangan, Perkoperasian, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Pengadaan Pangan/Logistik, Perkebunan, Kehutanan dan Kepariwisata, Perpajakan, Retribusi, Keuangan, BUMD, Perbankan, Dunia Usaha, Penanaman/Penyertaan Modal dan Sumbangan Pihak Ketiga.

4) Komisi D, membidangi Pembangunan.

Meliputi permasalahan Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Keciptakarya, Kebinamargaan, Pengairan, Tata Kota, Kebersihan/Pertamanan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan serta Lingkungan Hidup.

Susunan keanggotaan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/36 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Keputusan DPRD Kab. Batang No.172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi DPRD Kab. Batang, Komposisi Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Batang secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5

KOMPOSISI SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI

DPRD KABUPATEN BATANG

KOMISI	NAMA	UNSUR	JABATAN
A	1. H. PURWANTO, S.IP	F-PDIP	Ketua
	2. H. FATKHUR ROHMAN, SH	F-PKB	Wakil Ketua
	3. JUKI JS	F-PAN PKS	Sekretaris
	4. JUNAENAH	F-PDIP	Anggota
	5. I'ANATUL FIKRIA	F-PKB	Anggota
	6. TRIYANTO	F-GERINDRA	Anggota
	7. ISTIKHANAH	F-PGOLKAR	Anggota
	8. TUHLAN	F-DEMOKRAT	Anggota
	9. H. ZAENAL FAIZIN	F-PPP	Anggota
	10. PURWANDI	F-PKB	Anggota
B	1. H. EDI SISWANTO, S.Sos	F-DEMOKRAT	Ketua
	2. H. NUR FAIZIN, S.Ag	F-PPP	Wakil Ketua
	3. MAULANA YUSUP, S.IP	F-PKB	Sekretaris
	4. Drs. RIHARSO	F-PDIP	Anggota
	5. SLAMET SUPRIYADI, SE	F-PDIP	Anggota
	6. H. EDRUS	F-PKB	Anggota
	7. H. BENNY ABIDIN, SH	F-PDIP	Anggota
	8. SRI UMAMI, SH	F-PGOLKAR	Anggota
	9. Hj. NUR KHASANAH	F-DEMOKRAT	Anggota
	10. H. SU'UDI, S.Ag	F-PKB	Anggota
	11. H. YUSWANTO, BA	F-PAN PKS	Anggota
C	1. H. SUNARTO, S.IP	F-PDIP	Ketua

	2. SUBAKIR	F-PGOLKAR	Wakil Ketua
	3. KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	F-PKB	Sekretaris
	4. TEGUH	F-DEMOKRAT	Anggota
	5. H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	F-PDIP	Anggota
	6. JUNAEDI	F-PDIP	Anggota
	7. RUSTIASIH	F-GERINDRA	Anggota
	8. M. NUR IMANULLAH	F-PPP	Anggota
	9. H. MU'AFIE	F-PKB	Anggota
	10. TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	F-PAN PKS	Anggota
D	1. H. TOFANI DWI ARIYANTO, SH	F-PDIP	Ketua
	2. SRI WAHYU WIDAWATI, SE	F-PPP	Wakil Ketua
	3. TEGUH LUMAKSONO, SE	F-DEMOKRAT	Sekretaris
	4. PAJIMAN, SH	F-PDIP	Anggota
	5. H. DARYOSO, S.Pd.I	F-PKB	Anggota
	6. Drs. SIDQON HADI	F-PAN PKS	Anggota
	7. A LU'AYYIL FATA	F-GERINDRA	Anggota
	8. KARMUBIT	F-PGOLKAR	Anggota
	9. DANANG AJI SAPUTRA, ST	F-PGOLKAR	Anggota
	10. KHOMIDAH, S.Pd.I	F-PKB	Anggota

Berdasarkan Pasal 54 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, tugas Komisi adalah :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. melaksanakan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

c. Badan Musyawarah

Alat Kelengkapan DPRD Badan Musyawarah diatur lebih rinci dalam Pasal 50 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD.

- (1) Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, tugas Badan Musyawarah DPRD adalah :

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan g melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

1. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
2. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/1 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Keputusan DPRD Kab Batang Tentang Perubahan Keenam atas Kep.DPRD Kab. Batang Nomor 172.1/28 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kab. Batang, komposisi susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batang secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6
KOMPOSISI BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN

1.	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	F-PDIP	KETUA
2.	H. FAUZI	F-PKB	WAKIL KETUA
3.	NUR CAHYANINGSIH, SH	F-GERINDRA	WAKIL KETUA
4.	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	F-PGOLKAR	WAKIL KETUA
5.	JUNAENAH	F-PDIP	ANGGOTA
6.	JUNAEDI	F-PDIP	ANGGOTA
7.	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	F-PDIP	ANGGOTA
8.	Drs. RIHARSO	F-PDIP	ANGGOTA
9.	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	F-PKB	ANGGOTA
10.	H. EDRUS	F-PKB	ANGGOTA
11.	TANATUL FIKRIA	F-PKB	ANGGOTA
12.	SRI UMAMI, SH	F-PGOLKAR	ANGGOTA
13.	A LU'AYYIL FATA	F-GERINDRA	ANGGOTA
14.	Hj. NUR KHASANAH	F-DEMOKRAT	ANGGOTA
15.	TEGUH LUMAKSONO, SE	F-DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	M. NUR IMANULLAH	F-PPP	ANGGOTA
17.	H. ZAENAL FAIZIN	F-PPP	ANGGOTA
18.	KHOMIDAH, S.Pd.I	F-PKB	ANGGOTA
19.	JUKI JS	F-PAN PKS	ANGGOTA
20.	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	F-PAN PKS	ANGGOTA
21.	DANANG AJI SAPUTRA, ST	F-PGOLKAR	ANGGOTA

d. Badan Pembentukan Perda

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. Alat Kelengkapan DPRD Bapemperda diatur lebih rinci dalam Pasal 56 s/d 58 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2016 :

Pasal 56

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.

- (3) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan Bapemperda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 58

Bapemperda mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Raperda tahun berjalan atau di luar rancangan propemperda yang terdaftar dalam propemperda;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Batang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/31 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2016, komposisi susunan keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Batang secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7

KOMPOSISI BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DPRD KABUPATEN BATANG

	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	H. PURWANTO, S.IP	F-PDIP	Ketua
2.	H. NUR FAIZIN, S.Ag	F-PPP	Wakil Ketua
3.	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	F-PDIP	Anggota
4.	H. SUNARTO, S.IP	F-PDIP	Anggota
5.	H. FATKHUR ROHMAN, SH	F-PKB	Anggota
6.	H. Su'udi, S.Ag	F-PKB	Anggota
7.	SUBAKIR	F-PGOLKAR	Anggota
8.	RUSTIASIH	F-GERINDRA	Anggota
9.	H. EDI SISWANTO, S.Sos	F-DEMOKRAT	Anggota
10.	Drs. SIDQON HADI	F-PAN PKS	Anggota
11.	H. DARYOSO, S.Pd.I	F-PKB	Anggota

e. Badan Anggaran

Alat Kelengkapan DPRD Badan Anggaran diatur lebih rinci dalam Pasal 59 s/d 60 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2014 :

Pasal 59 :

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota;
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota;
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 60 :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.

Susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/30 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017, komposisi susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8
KOMPOSISI BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN BATANG

	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	F-PDIP	Ketua
2.	H. FAUZI	F-PKB	Wakil Ketua
3.	NUR CAHYANINGSIH, SH	F-P GOLKAR	Wakil Ketua
4.	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	F-P GOLKAR	Wakil Ketua
5.	H. PURWANTO, S.IP	F-PDIP	Anggota
6.	H. MU'AFIE	F-PKB	Anggota
7.	H. FATKHUR ROHMAN, SH	F-PKB	Anggota
8.	SUUDI, S.Ag	F-PKB	Anggota
9.	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	F-PKB	Anggota
10.	Drs. SIDQON HADI	F-PAN PKS	Anggota
11.	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	F-PDIP	Anggota
12.	SLAMET SUPRIYADI, SE	F-PDIP	Anggota
13.	KARMUBIT	F-P GOLKAR	Anggota
14.	H. SUNARTO, S.IP	F-PDIP	Anggota
15.	SRI UMAMI, SH	F-P GOLKAR	Anggota
16.	H. BENNY ABIDIN, SH	F-GERINDRA	Anggota

17.	TEGUH	F-DEMOKRAT	Anggota
18.	H. EDI SISWANTO, S.Sos	F-DEMOKRAT	Anggota
19.	H. YUSWANTO, BA	F-PAN PKS	Anggota
20.	H. NUR FAIZIN, S.Ag	F-PPP	Anggota
21.	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	F-PPP	Anggota

f. Badan Kehormatan

Alat Kelengkapan DPRD Badan Kehormatan diatur lebih rinci dalam Pasal 61 s/d 67 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2014 :

Pasal 61 :

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang;
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD;
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi;
- (6) Untuk memilih Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak menggunakan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan;
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan;
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 62 :

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - b. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - c. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
 - d. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat;
 - e. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat kepada Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihakpihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 64 :

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh badan Kehormatan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan; (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 65 :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 66 :

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi;
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi;
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 67 :

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD;
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan; (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati;
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/26 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, komposisi susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9
KOMPOSISI BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN BATANG

	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	TRIYANTO	F-GERINDRA	Ketua

2.	ISTIKHANAH	F-P GOLKAR	Wakil Ketua
3.	MAULANA YUSUP, S.IP	F-PKB	Anggota
4.	PAJIMAN, SH	F-PDIP	Anggota
5.	TEGUH	F-DEMOKRAT	Anggota

g. Alat Kelengkapan Lain Alat Kelengkapan Lain diatur dalam Pasal 68 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 :

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap;
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD;
- (6) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;
- (7) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus;
- (8) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Selama 1 (satu) tahun tugas DPRD Kabupaten Batang Masa Bhakti tahun 2014-2019, telah membentuk beberapa Panitia Khusus dalam rangka menampung dan menyelesaikan permasalahan yang sangat mendesak.

Pembentukan Panitia Khusus ini dimaksudkan agar dalam pembahasan masalah memperoleh daya guna dan hasil guna yang memadai sesuai dengan tujuan dan dalam rangka efisiensi.

h. Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batang Masa Bhakti Tahun 2014 - 2019

Dalam kurun waktu 4 tahun Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Masa Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. Bhakti Tahun 2014-2019 terjadi penggantian antar waktu yaitu ACARA ARIANI, S.Psi dari Praksi Nasional Demokrat digantikan oleh PURWANDI dari Fraksi yang sama ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 170/133 Tahun 2016 tentang

B. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG

a. Dasar dan Kedudukan

Sekretariat DPRD dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum dalam Pasal 204 sampai dengan Pasal 206 dan Pasal 215.

Pasal 204 :

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 205 :

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota;
- (3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 206 :

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota;
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota;

Pasal 215 :

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

FUNGSI :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD ;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Sekretaris DPRD :

Tugas Sekretaris DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

2. Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD

Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, penyusunan program dan kegiatan serta administrasi Keuangan.

Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan pengembangan pemberdayaan, pemantauan dan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian, pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian, pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan kegiatan serta administrasi keuangan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. Subbagian Administrasi umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- e. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;

- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD;
- h. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- j. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Subbagian Keprotokolan dan Humas, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Keprotokolan dan Humas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Keprotokolan dan Humas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi kehumasan dan keprotokolan dengan Bagian, Sub bagian dan Instansi terkait;
- e. Melaksanakan pencermatan berita atau pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan dan anggota DPRD serta pihak lain;
- f. Melaporkan kepada pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tanggapan/tindak lanjut dari DPRD;
- g. Melaksanakan penyusunan konsep bahan pemberitaan media cetak dan elektronika;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers;
- i. Melaksanakan pengumpulan bahan penerbitan majalah, brosur dan atau buku tentang kegiatan DPRD;
- j. Melaksanakan publikasi kegiatan dan produk DPRD melalui media cetak dan media elektronika;
- k. Melaksanakan pengaturan dan pendampingan wartawan media cetak dan media elektronika dalam mengikuti kegiatan DPRD;
- l. Melaksanakan penyiapan dan pendistribusian kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama dengan media massa dan instansi terkait;
- n. Melaksanakan peliputan kegiatan DPRD;

- o. Melaksanakan penyusunan dan pemanduan acara untuk kegiatan DPRD dan sekretariat DPRD;
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian dan Humas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Menyusun program dan rencana kegiatan Sekretariat DPRD;
- e. Menyusun rencana anggaran kegiatan Sekretariat DPRD bersama subbagian terkait;
- f. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- g. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- h. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja sekretariat DPRD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bagian Legislasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan produk hukum daerah, rapat dan risalah.

4. Bagian Legislasi, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bagian Legislasi;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang legislasi;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan rapat dan penyusunan risalah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bagian Legislasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4.1. Subbagian Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Produk Hukum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Produk Hukum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama bagian, Sub bagian dan Instansin terkait;
- f. Melaksanakan pendampingan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan keputusan Sekretaris DPRD;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan pengarsipan berkas pengajuan dan penyusunan Peraturan Daerah;
- j. Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan sesuai perkembangan hukum dan perundang-undangan;
- k. Menyebarkan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
- l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Produk Hukum; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. Subbagian Rapat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Rapat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Rapat;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Sekretariat DPRD dan instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan rapat DPRD;
- e. Melaksanakan penyusunan konsep rencana kegiatan rapat DPRD, meliputi rapat paripurna, rapat panitia musyawarah, rapat pimpinan, rapat panitia anggaran, rapat komisi dan rapat komisi khusus;
- f. Menyiapkan, menggandakan, mendistribusikan undangan dan materi rapat, serta menyiapkan daftar hadir;
- g. Melaksanakan penyediaan surat masuk sebagai dasar diadakannya rapat Paripurna;
- h. Menyiapkan peraturan tata tempat dan jamuan rapat;
- i. Menyusun laporan kegiatan rapat DPRD;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian rapat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. Subbagian Risalah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Risalah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Risalah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Sekretariat DPRD dan instansi terkait dalam rangka menyusun, menggandakan dan mendistribusikan risalah rapat;
- e. Membantu menyusun laporan kunjungan kerja/peninjauan DPRD, serta pelaksanaan teknis dan administrasi pengembangan sumber daya manusia bagi anggota DPRD;
- f. Melaksanakan kegiatan notulen/pencatatan dan perekaman jalanya pembahasan dalam rapat DPRD;
- g. Menyusun, menggandakan dan mendistribusikan risalah rapat DPRD termasuk dokumen lainnya;
- h. Menyusun konsep pengantar rapat paripurna untuk pimpinan rapat;

- i. Menyiapkan bahan koordinasi, pelayanan teknis dan administrasi pengembangan sumberdaya manusia bagi anggota DPRD;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan penyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Risalah; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bagian Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan pengawasan, penganggaran informasi, dokumentasi dan perpustakaan.
6. Bagian Pengawasan dan Penganggaran mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran;
 - b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan dan penganggaran;
 - c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penganggaran ;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bagian Pengawasan dan penganggaran ; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 6.1. Subbagian Penganggaran, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Penganggaran;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan Subbagian penganggaran;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pokok pikiran DPRD;
 - e. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

- f. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembahasan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah /Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan;
- g. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembahasan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- h. Melaksanakan pengkajian data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Penganggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.2. Subbagian Pengawasan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Pengawasan;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan,
- e. Menyiapkan bahan rapat internal DPRD;
- f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- g. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengawasan penggunaan anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian pengawasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi informasi, mendokumentasikan berkas kegiatan DPRD, dan mengelola perpustakaan Sekretariat DPRD;
 - e. Melaksanakan kegiatan informasi kepada masyarakat dan lembaga yang membutuhkan informasi tentang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - f. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penerimaan pengaduan/aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - g. Melaksanakan kegiatan pemrosesan dan pengelolaan surat pengaduan/aspirasi masyarakat;
 - h. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat pengaduan/aspirasi masyarakat;
 - i. Melaksanakan pengarsipan berkas surat pengaduan/aspirasi masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan berkas kegiatan DPRD dalam bentuk himpunan buku, foto, rekaman audio dan video visual;
 - k. Melaksanakan pelayanan perpustakaan Sekretariat DPRD;
 - l. Menyiapkan kebutuhan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk perpustakaan Sekretariat DPRD;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh sekretaris DPRD.
10. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jumlah karyawan pada Sekretariat DPRD sebanyak 37 orang, terdiri atas 11 (sebelas) pejabat struktural dan 18 (delapan belas) staf pelaksana serta 8 (delapan) tenaga Non PNS.

Berdasarkan golongan dan status kepegawaian serta jenjang pendidikan maka seluruh karyawan tersebut dapat digambarkan seperti pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10
KARYAWAN KOMPOSISI SEKRETARIAT

DPRD KABUPATEN BATANG

TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan						
			L	P	SD	SM P	SM A	D3	S1	S2	
1	NUR SUHARTIYAH, SH, MSi 19591019 198511 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris DPRD		v							v
2	THOHIRI,SH,M.Si 19620517 1986011 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag. Adm. Keseekretariatan	v								v
3	Drs. GAGOK PRASETYONO 19620824 199503 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kabag.Legislati	v								v
4	ARIEF SUDEWO,SE,MM 19690507 199803 1 011 Pembina (IV/a)	Kasubag Pengawasan	v								v
5	DARYONO, SH, MM 19680115 198903 1 005 Pembina (IV/a)	Kasubag Produk Hukum	v								v
6	SRI MARJININGSIH 19630417 198603 2 010 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Keprotokolan dan Humas		v				v			
7	BUNTORO, S. Sos 19720314 199903 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Penganggaran	v							v	
8	GIYARTO, SH 19630311 198503 1 020 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag.Program dan Keuangan	v							v	
9	MOCH. SUHARYONO, SIP 19740720 199703 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Adm.Umum dan Kepegawaian	v							v	
10	FAHRUDIN, S.Sos 19730324 200502 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag.Rapat	v							v	
11	MOH. HISYAM FAHMI, S.S 19730705 200804 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Risalah	v							v	
12	DWI MUTIARA SARI, SH 19791023 200901 2 006 Penata Muda Tk. I (III/c)	Staf		v						v	

13	AVIS EHAR 19660202 199403 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	v				v			
14	SIGIT KARUNIAN TO, SH, MM 19720516 200701 1 013 Penata Muda (III/a)	Staf	v							v
15	NOVA FATMAWATININGTYAS, SE 19821129 201101 2 007 Penata Muda (III/a)	Staf		v					v	
16	MUHAMMAD NASIR,SE 19840724 200901 1 007 Penata Muda (III/a)	Staf	v						v	
17	TEDY YANUAR SETYANDI, AMd 19890101 201101 1 007 PengaturTk..I. (II/d)	Staf	v					v		
18	ABDUR ROUF, AMd 19880711 201101 1 007 PengaturTk..I. (II/d)	Staf	v					v		
19	ROESTIAN THO 19661229 200701 1 006 Pengatur (II/c)	Staf	v				v			
20	MARYADI 19721109 200701 1 008 Pengatur (II/c)	Staf	v				v			
21	ERUP 19750830 200801 1 005 Pengatur (II/c)	Staf	v				v			
22	SUTARYO 19680607 200906 1 003 Pengatur (II/c)	Staf	v						v	
23	FAJAR KURNIAWAN 19730422 200901 1 002 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	v				v			
24	MUKHAMAD MUHTADI 19690320 201001 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	v				v			
25	AKHMAD IMRON 19710710 201001 1 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf	v				v			
26	DWIJAYA 19601028 198503 1 015 Pengatur Muda (II/a)	Staf	v		v					
27	DARYONO 19690121 200701 1 015 Pengatur Muda (II/a)	Staf	v			v				
28	WAHONO 19730427 200901 1 005 Pengatur Muda (II/a)	Staf	v			v				
29	ROCHMANI 19770714 201001 1002 Juru Muda Tk. I (I/c)	Staf	v		v					
30	RINDOWATI 5400092079	Staf								
32	NURUL AINI 5352092261	Staf								
33	MUCH. TIBIRZI	Satpam								
34	RAJI	Satpam								
35	MUSTAKIM	Satpam								

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

A. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN BATANG

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Tugas yang merupakan amanah bagi DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah dilaksanakan atas dasar yuridis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih populer dikenal sebagai UU-MD3.

Fungsi Legislasi (Pembentukan Perda) merupakan fungsi utama DPRD sebagai Badan Legislasi daerah. Lewat fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materiil maupun secara fungsional.

Kedudukan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menempatkan DPRD berada di bawah kendali Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri karena penyelenggara pemerintahan daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Konsekuensi dari kedudukan DPRD ini menyebabkan berbagai ketentuan pengaturan mengenai DPRD diatur dalam produk hukum Pemerintah Pusat seperti Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan Surat Edaran Menteri.

Sebagai akibat dari DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD lebih banyak tunduk kepada Menteri Dalam Negeri, tunduk pada Peraturan Pemerintah dibandingkan konstituen yang diwakilinya yaitu rakyat. Padahal, disisi lain DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sebagai lembaga perwakilan rakyat maka sudah semestinya DPRD mengemban amanah rakyat dengan menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi dan kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkannya pun kepada masyarakat, sehingga DPRD dapat mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan mengetahui pula bagaimana kebijakan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

tersebut guna dicantumkan dalam suatu produk hukum yang berbentuk PERDA. Lain halnya apabila DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tunduk kepada Pemerintah Pusat maka fungsi legislasi yang melekat pada DPRD ini tidak akan dapat terlaksana secara maksimal.

Peraturan Daerah yang telah diselesaikan selama kurun waktu Agustus 2017 sampai dengan Juli 2018 sebanyak 12 Perda. Kedua belas Perda tersebut adalah:

1. Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang.
3. Perda tentang Perseroan Daerah BPR Bapera
4. Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah
7. Perda tentang RPJMD Kab. Batang Tahun 2017-2022
8. Perda tentang Perubahan atas Perda Kab. Batang No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
9. Perda tentang Perubahan atas Perda Kab. Batang No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Pencabutan Perda Kab. Batang No.13 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan.
11. Perda tentang Pajak Daerah
12. Perda tentang Perubahan kedua tassa Perda Kab. Batang No.22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

2. Pelaksanaan Fungsi Penganggaran

Pelaku-pelaku kunci yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintahan Kabupaten Batang adalah :

a. Pihak Eksekutif

1) Bupati

Bupati adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam hal ini Bupati harus segera menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilih. Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan APBD untuk suatu tahun anggaran tertentu, Bupati segera mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD.

2) Sekretaris Daerah

Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah, Sekretaris Daerah dalam suatu pemerintahan kabupaten merupakan koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan RAPBD.

3) Tim Anggaran Eksekutif

Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai Sekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan mengkompilasikan dengan Rencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.

4) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintahan kabupaten yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan. Jumlah SKPD untuk suatu pemerintahan kabupaten dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung pada struktur organisasi pemerintahan di daerah masing-masing.

5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

BAPPEDA merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang

akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di Daerah, menyelenggarakan Musrenbang, dan mengkoordinasikan antara hasil Musrenbang dan usulan dari setiap satuan kerja sehingga tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

DPPKAD adalah unit kerja pada suatu pemerintahan kabupaten yang bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah. DPPKAD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Istilah yang dipakai di suatu pemerintahan kabupaten tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada unit organisasi dari suatu pemerintah kota/kabupaten lainnya yang menyebut dengan *Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD)*, ada juga yang memberi nama *Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan daerah (BPKKD)*.

b. Pihak Legislatif

Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain :

1) Badan Anggaran DPRD

Badan Anggaran ini adalah suatu Badan yang khusus bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.

2) Komisi-Komisi

Komisi-Komisi di lingkungan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses

penetapan anggaran Komisi-Komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD.

c. Pihak Pengawas (*Auditor*)

Yang bertindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah :

1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK adalah satu-satunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut diatas.

2) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan dana APBN.

3) Inspektorat Kabupaten Batang

Inspektorat kabupaten Batang adalah pengawas internal suatu pemerintah kabupaten yang bertugas meng-audit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi/lembaga yang dibiayai oleh APBD. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait.

Peranan DPRD dalam penyusunan APBD adalah bahwa pada akhirnya alokasi anggaran setiap program di masing-masing unit kerja sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui koordinasi di antara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam

usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar, namun dengan adanya Analisis Standar Belanja alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda tentang APBD.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah dalam menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU-MD3) Pasal 343 bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terdapat dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- (1) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. **pelaksanaan Perda** Kabupaten/Kota dan **Peraturan Bupati/walikota**;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan **penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan **tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.**
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) DPRD Kabupaten/Kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

.a. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan itu, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan Peraturan daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (Legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Di Kabupaten Batang, hubungan antara Eksekutif dengan Legislatif dapat dikatakan **baik, serasi dan sejalan**, karena DPRD dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan. Selain itu, adanya kesamaan visi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dalam efisiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan saling mengisi dan ingat mengingatkan antara legislatif dan eksekutif dalam rangka kerjasama yang dilandasi semangat kemitraan.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Batang, maka menimbulkan DPRD Kabupaten Batang memberikan masukan, saran, rekomendasi agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten Batang menjadi Kabupaten yang sejahtera.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Salah satu bentuk pengawasannya adalah DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda.

Namun demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Batang dinilai sebagai masyarakat belum optimal. DPRD Kabupaten Batang dianggap tidak profesional karena belum/tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan tanpa pengawasan yang berarti. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat cenderung dilaksanakan secara “asal jadi” oleh Pemerintah Daerah.

b. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Batang.

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki efek menghukum kepada lembaga eksekutif, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang melalui 3 Tahap, yaitu :

1) Pengawasan pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana

Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan :

- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut;
- d) Melakukan klarifikasi dan ratifikasi (pembahasan APBD);
- e) Mengambil keputusan dan persetujuan.

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD pada tahap perencanaan APBD Kabupaten Batang **sudah dilakukan**, namun kenyataannya memang belum efektif karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dalam APBD, tidak seimbang antara pendapat daerah dengan belanja daerah.

Maka untuk menyikapi adanya ketidaksesuaian ini, harus dilakukan pengawasan yang lebih serius pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh DPRD agar menghasilkan keseimbangan dan kesesuaian dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Batang.

2) Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, fungsi pengelolaan APBD Kabupaten Batang oleh DPRD dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

a) Dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

(1) Pimpinan DPRD

Di Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dalam tugasnya sudah cukup efektif, dilihat adanya kesimpulan hasil sidang yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan-keputusan yang adil, dan juga selalu melaksanakan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.

2) Badan Musyawarah

Banmus memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan anggaran di Kabupaten Batang, karena Banmus memiliki tugas dalam menetapkan waktu sidang yang didalamnya membahas berbagai hal yang mengacu kepada evaluasi kinerja DPRD dalam pengawasan APBD khususnya, dan sesuai tugasnya yang lain Banmus selalu memberikan pendapat untuk melancarkan kegiatan DPRD, maka kinerja Banmus sudah efektif dalam melakukan pelaksanaan pengawasan APBD di kabupaten Batang.

(3) Komisi-Komisi

Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Batang ada 4 (empat) Komisi. Dalam melaksanakan pengawasan APBD di Kabupaten Batang DPRD mengandalkan atau menjadikan Komisi-Komisi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

(4) Badan Legislasi Daerah

Dengan adanya Peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, itu membuktikan bahwa kinerja Badan Legislasi Daerah (Badan Pembentukan Perda Kabupaten) sudah berjalan efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran, karena Badan Legislasi Daerah telah melakukan tugasnya dalam membuat semua peraturan-peraturan tentang anggaran dan juga dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan anggaran, kemudian melakukan pengawasan APBD yang berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat.

(5) Badan Kehormatan

Dari tugas yang dibebankan kepada Badan Kehormatan terlihat betapa pentingnya mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Oleh karena itu Badan Kehormatan harus benar-benar serius dalam melakukan tugasnya dalam menjaga kehormatan DPRD agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batan.

(6) Badan Anggaran

Badan Anggaran ini adalah suatu badan yang khusus bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.

(7) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna

Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna semisal adalah Panitia Khusus.

Panitia Khusus ditetapkan dengan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan kegiatan serta kemampuan anggaran APBD.

b) Dilakukan dengan Serap Aspirasi Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang dalam meminimalisir adanya penyimpangan pelaksanaan APBD, dengan cara melakukan serap aspirasi masyarakat, karena

peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, norma sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus melaporkan bila ada penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

c) Mengontrol Peran Eksekutif dalam penyaluran APBD

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

3) Pengawasan pada Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, maka akan terlihat bagaimana APBD itu mengalir sesuai dengan program pemerintah atau sebaliknya.

Pengawasan tahap ini telah dilakukan DPRD secara efektif, karena setiap tahunnya dilakukan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan lembaga eksekutif yang diawasi oleh legislatif.

B. PELAKSANAAN HAK-HAK DPRD KABUPATEN BATANG

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi diatas, lembaga DPRD diberikan hak-hak oleh pasal 20A Perubahan II UUD 1945 berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pengertian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU-MD3).

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten batang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

1. PELAKSANAAN HAK INTERPELASI

Hak interpelasi diatur pada bagian Kelima Pelaksanaan Hak DPRD Paragraf 1 Pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pelaksanaan hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dengan disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan dan alasan permintaan keterangan.

Usul menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6).

Selama periode Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Batang melalui penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab **belum pernah digunakan** oleh karena kenyataan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam hal ini Bupati Batang dianggap tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dampak serta kerugian bagi masyarakat dan daerah.

2. Pelaksanaan Hak Angket

Hak Angket diatur pada bagian Kelima Pelaksanaan Hak DPRD Paragraf 2 Pasal 11 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah hak DPRD Kabupaten Batang untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3), dan (4) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dokumen yang memuat materi kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan dan alasan penyelidikan.

Usul menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5).

Dalam menggunakan hak angket dibentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan Panitia Angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah dipanggil dengan patur secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, Panitia Angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh hasil kerja panitia Angket bersifat RAHASIA.

Berdasarkan ketentuan di atas Hak Angket merupakan hak konstitusional DPRD Kabupaten Batang sebagai lembaga legislatif daerah dalam melakukan penyelidikan yang digunakan pada saat keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dianggap atau diduga menyimpang dari aturan perundang-undangan. Misalnya proses pengangkatan pegawai banyak yang cacat hukum.

Selama periode Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang melalui penggunaan **hak angket belum pernah digunakan** dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam hal ini Bupati Batang dianggap tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat diatur pada bagian Kelima Pelaksanaan Hak DPRD Paragraf 3 Pasal 17 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar

biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagaimana tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3), dan (4) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dokumen yang memuat materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai alasan pengajuan usul pernyataan pendapat, atau materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7).

Selama periode Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2018, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Batang melalui penggunaan **hak menyatakan belum pernah digunakan** dikarenakan tidak pernah ada kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten Batang.

C. PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD KABUPATEN BATANG

1. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Tata Tertib DPRD

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat dari lembaga perwakilan rakyat daerah sehingga lembaga DPRD diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, maka DPRD harus menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pelaksanaan kewajiban DPRD dalam rangka **penyusunan dan penetapan Tata Tertib DPRD selama kurun waktu 2017 sampai disusnya memori ini belum ada perubahan tata tertib DPRD** dengan diterbitkannya Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

2. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Kode Etik DPRD

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Peraturan DPRD tentang **Kode Etik DPRD Kabupaten Batang belum disusun tersendiri** tetapi inklusif masuk didalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

3. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Kegiatan Reses Dan Kunjungan Ke Daerah Pemilihannya

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah

Pemilihannya (Dapil) masing-masing, guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah daerah.

Dasar pelaksanaan reses antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam Periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Pelaksana reses adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Peserta Reses bisa terdiri dari seluruh elemen masyarakat, antara lain Camat, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kepala Desa/Perangkat desa dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Majelis Ta'lim.

Kegiatan Reses sekurangnya meliputi 4 (empat) tahapan :

1. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;

2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan reses;
4. Rapat paripurna pelaporan hasil reses.

Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa Parpol yang ada anggota DPRD pada Dapil tersebut dan individu secara mandiri yang dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada Dapilnya.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP Nomor 16 tahun 2010, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Biaya kegiatan reses didukung pada Belanja penunjang kegiatan reses pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Diluar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 53 dan 61 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selama periode Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2018, Anggota DPRD Kabupaten Batang telah melaksanakan kegiatan reses sebanyak 3 kali, yaitu :

1. Masa Sidang II Reses dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Agustus 2017;
2. Masa Sidang III Reses dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 November 2017;
3. Masa Sidang I reses dilaksanakan pada tanggal 20 – 23 April 2018.

4. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Menerima Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan kewajiban DPRD dalam menerima dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat melalui Rapat Kerja dengan unsur Pemerintah

Daerah, sesungguhnya merupakan bagian dari pola interaksi antara eksekutif dengan legislatif.

Dalam kebijakan desentralisasi, institusi DPRD memiliki fungsi dan peranan penting sebagai institusi yang mewadahi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan menampung dan merumuskan kepentingan rakyat, agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut dan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada rakyat.

Aktifitas DPRD dalam menerima dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat adalah termasuk dalam identifikasi komunikasi antara pribadi. Keberhasilan seorang wakil rakyat dalam menjalankan peranan untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak tergantung pada orientasinya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Kehadiran delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh bagian Humas Sekretariat DPRD dan sesuai dengan prosedur tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan setempat. Delegasi pada umumnya sudah dibekali dengan surat ijin dari aparat keamanan. Namun demikian ada juga delegasi yang datang ke DPRD tidak memiliki ijin dari pihak keamanan dan Humas DPRD tetap harus menerima delegasi tersebut.
2. Humas selanjutnya membuat catatan berupa identifikasi atas permasalahan atau aspirasi yang diajukan masyarakat untuk menjadi perhatian Pimpinan DPRD dalam menetapkan disposisi penerimaan delegasi masyarakat.
3. Selanjutnya berdasarkan disposisi Pimpinan DPRD, bagian Humas mendistribusikan delegasi masyarakat tersebut ke Alat Kelengkapan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Meskipun demikian banyak delegasi masyarakat yang tidak bersedia menempuh prosedur tersebut diatas, dan menginginkan Ketua DPRD yang

menyelesaikan permasalahan mereka. Hal tersebut merupakan kendala dalam penerimaan delegasi masyarakat yang paling sering ditemukan. Mereka (masyarakat) hadir dalam jumlah banyak yang ingin segera dipertemukan dengan Ketua DPRD untuk ditindak lanjuti aspirasinya. Meski demikian bagian Humas tetap menerimanya dan menjadwalkan untuk mempertemukan delegasi masyarakat dengan Anggota DPRD pada hari berikutnya. Kondisi seperti inipun menjadi kendala bagi masyarakat yang harus menempuh ajrak yang cukup jauh menuju ke DPRD, sehingga delegasi sering tidak datang kembali setelah dijadwalkan ulang untuk bertemu dengan Anggota DPRD.

Rekapitulasi pelaksanaan kewajiban DPRD dalam rangka menerima pengaduan masyarakat sepanjang Tahun Sidang 2015-2016 (Agustus 2015 s/d Agustus 2016) sebagaimana daftar Tabel berikut :

**AUDIENSI MASYARAKAT DENGAN DPRD KAB BATANG
PERIODE AGUSTUS 2017 SD AGUSTUS 2018**

NO	TANGGAL	PERIHAL
1	29 Agustus 2017	Audiensi dengan asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) cabang Batang terkait permasalahan di Pasar Batang
2	31 Agustus 2017	Audiensi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama
3	12 September 2017	Audiensi dengan panitia pengawas pemilihan Kabupaten Batang terkait permasalahan yang muncul terkait Pilkada di Batang.
4	14 September 2017	Audiensi dengan PT. Kehora Pelita Semesta terkait permasalahan pembibitan sapi di wilayah Kecamatan Bandar.
5	22 September 2017	Audiensi dengan Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan penyelamat Aset Negara Republik Indonesia.
6	16 Oktober 2018	Audiensi dengan masyarakat dukuh Cepoko Rt.05 RW.02 Kemejing desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

		terkait masalah peternakan sapi PT.KJR/KPS wilayah Kec Bandar
7	3 Januari 2018	Audiensi Omah Rakyat Kabupaten Batang berkaitan dengan masalah penyelesaian tenaga kerja di PT. RIMBA PROFIL
8	4 Januari 2018	Audiensi Paguyuban Penjaga Sekolah terkait peningkatan kesejahteraan
9	8 Januari 2018	Audiensi dengan Warga Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang terkait konflik tanah HGB No.8 an. PT. Muara Panca Utama yang dimanfaatkan untuk tambak masyarakat
10	9 Maret 2018	Audiensi dengan warga Kecamatan Wonotunggal terkait permasalahan Galian C dimana warga menolak keberadaan galian C tersebut
11	3 April 2018	Audiensi dengan Pengemudi Angkutan Pedesaan terkait keberatan para pengemudi atas keberadaan Bus AKAP yang menarik penumpang di terminal Bandar
12	15 Mei 2018	Audiensi dengan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Batang terkait permasalahan penetapan ADD dan SILTAP yang terlambat serta permasalahan Perangkat Desa
13	5 Juli 2018	Audiensi dengan Forum Komunikasi Independen Pelanggan PDAM terkait pelayanan PDAM di Kota Batang yang sering ada gangguan.
14	6 Juli 2018	Audiensi dengan Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Batang terkait

BAB IV

PENUTUP

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kemudahan dalam penulisan buku Memori ini. Sekalipun dengan waktu dan kemampuan yang terbatas, hanya berkat pertolongan Allah semata Buku Memori ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam materi yang kami sajikan, kelengkapan uraian, penyusunan kalimat dan ketepatan penggunaan bahasa. Namun kami telah berusaha agar penyusunan Buku memori ini tetap tidak jauh dari maksud dan tujuan serta harapan.

Kritik dan saran serta pendapat yang konstruktif merupakan dorongan moril bagi kesempurnaan penyusunan buku Memori pada masa-masa yang akan datang agar lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu terwujudnya Buku Memori ini dan permohonan maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak.